



Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian
Provinsi Sumatera Selatan

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Nomor SOP	065 / 0052 / DLHP / SET / 2021
	Tanggal Pembuatan	7 Januari 2021
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh,	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan
	Nama SOP	Drs. H. Edward Candra, MH NIP. 19720906 1992011 002 Penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai)

Dasar Hukum	1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 3. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PP No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS 4. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil 5. Pergub Sumsel No. 80 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan 6. Pergub Sumsel No. 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan	Kualifikasi Pelaksana 1. Pendidikan S.1
Keterkaitan	Sekretaris, Lintas Bidang	Peralatan/Perlengkapan 1. Komputer, Scanner, Printer 2. Lembar Disposisi 3. ATK dan lain-lain
Peringatan	1. Keterlambatan Informasi 2. Pengadministrasian kepegawaian tidak tertib yang mengakibatkan administrasi kepegawaian tidak bisa ditindaklanjuti tepat waktu	Pencatatan dan Pendataan 1. Kadis 2. Kabid 3. Kasi 4. Kasubbag 5. Staf

Penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai)

No.	Kegiatan	Pelaksana				Kelengkapan	Mutu Baku			Ket
		Kadis	Sekretaris	Kasubbag	Staf		Waktu	Output		
1	Penerimaan daftar catatan penilaian dari masing-masing pejabat penilai					Daftar penilai DP3 masuk	15 menit	Daftar penilaian DP3 diterima		
2	Pencetakan DP3 masing-masing pegawai dan ditanda tangani oleh Pejabat penilai, yang bersangkutan, dan atasan langsung pejabat penilai					Lembar DP3 yang sudah dicetak dan diisi, komputer	30 menit	Lembar DP3 yang sudah ditanda tangani		
3	Menyertakan DP3 kepada masing-masing pegawai kecuali DP3 Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD laboratorium Lingkungan harus diteruskan ke BKD Prov. Sumsel					Lembar DP3 yang ditanda tangani	10 menit	Lembar DP3 yang sudah ditanda tangani		